

Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Ham Dalam Pengembangan Kesadaran Hukum Pada Siswa

Aqiliya Eka Salsa Salbila ^{a,1}, Yogi Nugraha ^{b,2}, Fitri Silvia Sofyan ^{c,3}

^a Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹ pk18.aqiliyasalsa@mhs.ubpkarawang.ac.id*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Penelitian ini melatarbelakangi permasalahan mengenai rendahnya kesadaran hukum pada siswa. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui peran organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mewawancarai 1 orang Pembina organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham, 1 orang pengurus organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham dan 1 orang siswa anggota organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham. Teknik yang di gunakan untuk analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan dan verifikasi. Kesadaran Hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum atau peraturan hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan. Tetapi disisi lain kesadaran hukum sangat diabaikan oleh siswa, kesadaran hukum pada siswa dapat berkembang dengan mengikuti sebuah organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham.

ABSTRACT

This research is the background of the problem regarding the low legal awareness of students. This study aims to determine the role of the law and human rights student forum organization in developing legal awareness in students and to find out what obstacles are experienced by the law and human rights student forum organization in developing legal awareness in students. The method in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. The sources used are primary and secondary sources. Techniques in collecting data are through observation, interviews and documentation by interviewing 1 supervisor of the law and human rights awareness student forum organization, 1 administrator of the law and human rights awareness student forum organization and 1 student member of the law and human rights awareness student forum organization. The techniques used for data analysis are power collection, data reduction, conclusion and verification. Legal awareness is awareness or values contained in humans about existing laws or legal regulations or about expected laws.

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang begitu pesat menghadapi suatu era globalisasi akan membawa dampak positif maupun negatif. Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu sekali di miliki setiap warga negara. Rendahnya sebuah kesadaran hukum dan HAM sangat berpengaruh negatif terhadap sebagian masyarakat salah satunya terhadap generasi muda. Kesadaran hukum dan HAM merupakan sebuah tolak ukur dari tegaknya sebuah Negara. Saat ini banyak sekali sebuah pelaku tindakan kejahatan di Indonesia yang tidak hanya orang dewasa saja melainkan juga anak-anak remaja yang masih di bawah umur, contohnya seperti masih banyaknya fenomena perilaku yang menyimpang seperti tawuran antar pelajar, bullying, balap liar, kejahatan seksual, kekerasan fisik, kekerasan

Informasi Artikel

Diterima : 28 Agustus 2021

Disetujui: 28 Februari 2022

Kata kunci:

Kesadaran Hukum, Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan Ham

Article's Information

Received: 28 August 2021

Accepted: 28 February 2022

Keywords:

Legal Awareness, Legal Awareness Student From Organization

psikis, kekerasan seksual, penipuan, pencurian, pelaku kepemilikan senjata tajam, dan masih banyak lainnya. Disisi lain generasi muda saat ini memiliki peranan yang sangat penting, karena generasi muda merupakan suatu aspek pertama dalam penerus cita-cita suatu bangsa dan sangat memiliki peluang potensi yang besar ketika potensi tersebut lebih diasah. Tentu saja permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Pendidikan bisa dijadikan salah satu cara dalam meningkatkan sebuah kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Melalui sebuah pendidikan setiap orang dapat berkembang dengan baik dan pendidikan kemungkinan dapat menghasilkan sebuah generasi muda yang memiliki ilmu teori praktik yang baik. Setiap suatu negara memiliki sebuah cita-cita menjadi negara yang maju. Kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia karena pendidikan merupakan sebuah proses untuk mencetak generasi muda bangsa yang unggul dan kemajuan suatu bangsa akan sangat sulit tercapai apabila pendidikan mengalami kegagalan. Menurut Arifin (2009:190):Pendidikan hukum dalam lingkup sekolah yang terjadi saat ini belum baik dari segi input, proses maupun hasilnya.

Hal itu dikarenakan belum adanya perpaduan antara sistem pembinaan hukum dengan budaya sekolah yang sudah berkembang sekarang. Sehingga dalam realita nya pembinaan hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang belum terwujud dengan baik di sekolah. Di negara Indonesia saat ini pendidikan nya masih belum bisa terlaksana dengan baik, karena bisa kita lihat saja kualitas pendidikan di Indonesia masih belum bisa tercapai dengan sesuai tujuannya.

Sebagaimaa dalam pasal 3 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, yang bertujuan untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mengarahkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber akhlaq mulia, sehat, ber ilmu, cakap, kreatif, mandiri, membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Berdasarkan kutipan di atas bahwa pendidikan di Indonesia harus bisa memegang prinsip yang artinya pendidikan harus bisa di laksanakan berdasarkan sifat demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghargai suatu keberagaman yang ada demi terwujudnya suatu kesatuan keterbukaan.

Selama ini sudah berbagai cara yang telah di lakukan untuk bisa mengembangkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yaitu dengan jalur pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan telah di persiapkan dalam suatu pendidikan formal yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter siswa dan di harapkan dapat membentuk generasi muda yang baik. Kenyataannya pencapaian suatu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih belum terwujud secara optimal dalam mengembangkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, maka dalam hal pengembangan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di perlukan cara atau metode lain yang tidak hanya pada pendidikan di sekolah melainkan pendidikan yang fleksibel melalui pendidikan di luar sekolah. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan terbagi menjadi beberapa jalur yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal untuk saling menangkap dan memperluas pendidikan tersebut.

Berdasarkan kutipan tersebut bahwa saat ini pendidikan di Indonesia tidak hanya melaksanakan pendidikan formal, melainkan pendidikan juga bisa dilakukan melalui pendidikan non formal dan informal.Pentingnya mengembangkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui suatu forum organisasi untu membangun bangsa menjadi lebih baik yang dimana forum tersebut

dijadikan sebagai sarana pembelajaran pengembangan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui pendidikan non formal. Organisasi yang sangat berkaitan saat ini dengan pengembangan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yaitu Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM yang dimana organisasi non formal yang dilaksanakan pada tingkat sekolah menengah, kejuruan dan tsanawiyah di Provinsi Jawa Barat.

Metode

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif di karenakan penelitian membahas permasalahan tidak menggunakan angka tetapi dengan mendeskripsikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan bertujuan untuk menjelaskan mengenai Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM di SMAN 2 Teluk Jambe Timur Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang Jawa Barat.

Lokasi pada penelitian ini akan di laksanakan di SMAN 2 Teluk Jambe Timur yang beralamat di Jl. Raya Perumnas No 72, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei sampai dengan juli 2022

Subjek penelitian ini adalah Pembina Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, Pengurus Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dan Siswa Anggota Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM. Melalui subjek penelitian tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai suatu sumber informasi untuk memperoleh suatu data yang benar berdasarkan apa yang terjadi di dalam lapangan.

Dalam penelitian ini di kumpulkan melalui instrument pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis pengambilan data ang dilakukan oleh peneliti dengan pengambilan data yang dilakukan selama penelitian di SMAN 2 Teluk Jambe Timur Pada Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam pengembangan Kesadaran Hukum pada Siswa ang menggunakan teknik analisis data ang berupa: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penelitian ini di fokuskan pada bagaimana organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa, setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya mendisplaykan data dengan peneliti yang dibuat dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Peneliti menjelaskan atau menguraikan tentang organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam mengembangkan kesadaran hukum pada siswa.

Selanjutnya Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi, sehingga menjadi penelitian data yang menjawab permasalahan yang ada (Sugiyono, 2019:216). Menarik simpulan atas hasil penelitian mengenai peran organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa.

Hasil dan Pembahasan

Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan kesadaran hukum pada siswa. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM memiliki peran penting untuk mengembangkan kesadaran hukum pada siswa. Kegiatan ini untuk meningkatkan budaya sadar hukum dan ham di kalangan pelajar dan menjadi sebuah pengembangan bahwa budaya sadar hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku pelajar yang memahami hak dan kewajibanya agar terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Cara Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM untuk menarik simpati siswa untuk mengikuti kegiatan organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ialah dengan mengajak berdiskusi mengenai peraturan-peraturan hukum dan hak asasi

manusia, berdiskusi, mengajak aktif di luar sekolah seperti berkunjung ke kejaksaan, kesbangpol dan mengikuti kegiatan kemanusiaan seperti mengikuti kegiatan PMI. Melalui peran organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam mengembangkan kesadaran hukum siswa, karena berbagai bimbingan dan rasa kepedulian yang dilakukan dalam kegiatan organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa menimbulkan pengembangan kesadaran hukum pada siswa yang tinggi.

Menurut Ridwan Kamil (2018) mengemukakan bahwa:

“Pembentukan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi pelajar yang merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas kesadaran hukum dan hak asasi manusia untuk bisa menyebarkan kegiatan positif kepada pelajar lain maupun masyarakat sekitar.”

Terbentuknya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dapat menjadikan generasi muda yang sadar akan hukum yang berlaku dan mampu menyikapi hal-hal baik atau dapat mengambil suatu langkah yang baik saat sedang menghadapi situasi dan kejadian yang kurang baik di lingkungan sekitarnya. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini semoga dapat terus berkembang dan menjadi garda terdepan untuk public yang dapat membantu pemerintah membina kalangan pelajar untuk terus sadar terhadap hukum dan hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Strategi organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa berjalan sangat efektif, karena organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM merupakan sebuah kegiatan untuk pengembangan kesadaran hukum pada siswa. Bentuk strategi organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM terdapat perencanaan program kegiatan seperti memperkenalkan apa itu organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, kegiatan debat mengenai hukum dan ham, gerakan disiplin siswa. Menurut sujaya (2022) gerakan merupakan suatu perpindahan atau pergeseran benda ketika suatu benda bergeser atau berpindah posisi. Sedangkan disiplin menurut surjaya (2022) merupakan kepatuhan untuk mengormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan seseorang untuk patuh pada keputusan.

Siswa merupakan orang yang terkait dalam suatu pendidikan yang sedang di didik atau sedang belajar di sekolah. Menurut Hamalik (2004) siswa merupakan salah satu komponen dalam pengajaran sebagai salah satu komponen maka dapat diartikan bahwa siswa adalah suatu komponen yang terpenting dalam komponen lainnya. Sedangkan menurut Drajat (2011) siswa merupakan suatu pribadi yang unik yang mempunyai potensi dan mengalami sebuah perkembangan Dalam sebuah proses perkembangan siswa membutuhkan bantuan yang sifat atau coraknya tidak ditemukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu lainnya. Terdapat Tugas Perkembangan Siswa Pada Masa Remaja.

Hambatan dalam kegiatan ini masih banyaknya siswa yang belum mengetahui apa itu organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham serta tidak ada rasa ingin tau dan mencoba hal-hal baru sehingga siswa kurang peduli terhadap kegiatan organisasi forum pelajar sadar hukum yang mengakibatkan siswa terus menurun kurang terhadap kesadaran hukum. kurangnya komunikasi antara pembina dengan siswa mengenai apa itu organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, itu juga merupakan sebuah hambatan, karena dengan kurangnya komunikasi antara guru dan siswa akan memperlambat kegiatan pengembangan kesadaran hukum pada siswa. pada siswa kurangnya bentuk partisipasi dari siswa seperti selalu menemukan perbedaan pendapat antara siswa 1 dan siswa lainnya serta kurangnya bentuk kekompakan lalu masih banyaknya siswa yang acuh terhadap kegiatan organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham dan belum adanya bentuk kesadaran diri pada siswa untuk mengembangkan kesadaran hukum. Tetapi disisi lain mereka menyadari bahwa

kegiatan organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham merupakan suatu kegiatan yang sangat positif untuk mengembangkan kesadaran hukum pada siswa dan memiliki manfaat besar untuk kehidupan lingkungan sekolah maupun lingkungan sehari-hari

Kesadaran hukum merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum lalu antara hukum dengan kesadaran hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Soerjono Soekanto (1982:152) kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Menurut Sedangkan Ibrahim Ahmad (2018) “kesadaran hokum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang di konkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia”. Dalam melindungi sebuah kepentingan masing-masing maka manusia di dalam kemasyarakatan harus bisa meningat, menjaga dan menghormati.

Simpulan

Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam Pengembangan Kesadaran Hukum pada Siswa di SMAN 2 Teluk Jambe Timur sangat memiliki peran penting untuk mengembangkan kesadaran hukum pada siswa, bahwa peran organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku pelajar yang memahami hak dan kewajibannya agar terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada siswa Strategi Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam Pengembangan Kesadaran Hukum pada Siswa di SMAN 2 Teluk Jambe Timur ialah hal tersebut bisa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh organisasi forum pelaja sadar hukum dan ham yaitu sebagai salah satu bentuk atau cara dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa seperti adanya gerakan disiplin siswa hal tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap siswa agar lebih sadar betapa pentingnya hukum dan hak asasi manusia. Hambatan Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam Pengembangan Kesadaran Hukum pada Siswa di SMAN 2 Teluk Jambe Timur ialah kurangnya bentuk partisipasi serta kekompakan antara siswa, kurangnya kesadaran diri terhadap aturan hukum, kurangnya bentuk partisipasi siswa, masih banyaknya siswa yang belum mengetahui apa itu organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM.

Referensi

- Aulia, S dan Arpanuddin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education*. 3(1). 1-12.
- Belladonna, A P dan Anggraena, S N. (2019). Penguatan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). 196-210.
- Budimansyiah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Fatimah, Y., Sanusi, A. R., & Nugraha, Y. (2019). HAMBATAN PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEGIATAN ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) DI SMPN 4 KLARI. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (2), 56-63
- Hardianto, O. (2017). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Jalan Raya. FKIP UNPAS.
- Hendi, S. & Sahaya, A. (2010). Perilaku Organisasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kanwil Jabar (2020). Kilas Balik FPSH HAM. Jabar.Kemenkumham.go.id. <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-utama-kilas-balik-fpsh-ham>. (diakses pada tanggal 25 Januari 2022)
- Khotimah, H. (2011). (Skripsi). Peranan Guru Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Depok Sleman Yogyakarta. Yogyakarta: UNY

- Lickona, T. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab*. (Penerjemah: Juma Absu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara).
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, J. (2014). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republika.com (2012). Pelajar SMA Bandung Deklarasi Forum Pelajar Sadar Hukum. Republika.go.id.
<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education>. (Diakses pada tanggal 25 januari 2022)
- Soeharso, Y. (2021). *Insan Berkarakter Pancasila*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI)
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali
- Subekhi, A. & Jauhar, M. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.